



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dpmptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0003/ISPF/DPMPTSP/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 5 Juli 2021
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
TK SWASTA RAI ORA BATU, Pendidikan Taman
Kanak-Kanak
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Onolalu Nomor : 510 / 077 / 12.14.33 / 2021, tanggal 11 Februari 2021
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/03/KO/2021, tanggal 11 Februari 2021

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_123 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : TK SWASTA RAI ORA BATU, Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1256006412421
NPWP Perusahaan : 42.239.842.0-126.000
Alamat Perusahaan : HILINAMOZAU KEL./DESA HILINAMIZAU KEC. ONOLALU KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : RIANG MAS GAHO
Jabatan : Ketua Yayasan
Nama Sekolah / Lembaga : TK RAI ORA BATU
Alamat : HILINAMOZAU KEL./DESA HILINAMOZAU KEC. ONOLALU KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : yayaanraiorabatu@gmail.com Telp. 082272594997
Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KBLI : 85132

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

0004/ISPF/2021



SISO FONADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760428 200502 1 002

